



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN

No. 2/B, 10-8-1981

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 3 TAHUN 1981

TENTANG

TERMINAL DAN RETRIBUSI TERMINAL MOBIL BIS UMUM DAN
MOBIL PENUMPANG UMUM ANTAR KOTA DAN DALAM KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- MENIMBANG** : Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan ketertiban dan keamanan serta kelancaran lalu lintas disamping untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang terminal dan retribusi terminal mobil angkutan penumpang umum antar kota dan dalam kota sebagaimana telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.26/Hk.205/Phb/77 tanggal 10 Agustus 1977, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.551 - 059 tanggal 4 Maret 1980 serta Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 119 tahun 1980 tanggal 16 Mei 1980, dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan terminal dan retribusi terminal yang berada dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam suatu Peraturan Daerah
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/^Jawa Tengah/^Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.26/Hk.205/Phb/77 tanggal 10 Agustus 1977 tentang 271 tahun 1977
terminal dan retribusi terminal Angkutan Penumpang ;

6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 272 tahun 1977 tanggal 10 Agustus 1977 tentang petunjuk pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tentang Pungutan Retribusi Terminal ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.551-059 tanggal 4 Maret 1980 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Mobil Angkutan Umum Non Bis (antar/dalam kota) ;
8. Keputusan Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 974.551-089 tanggal 28 Maret 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.551 - 059 ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.55 - 441 tentang perubahan tarif retribusi jembatan timbang dan retribusi terminal Angkutan Penumpang dengan mobil Bis ;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 119 tahun 1980 tanggal 16 Mei 1980 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.551 - 059 juncto Keputusan Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 974.551 - 089 tentang Terminal dan retribusi terminal mobil Angkutan Penumpang Umum Non Bis (Antar kota dan dalam kota) di Jawa Timur ;
11. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23 tahun 1980 tentang pelaksanaan sistim pembayaran retribusi terminal angkutan penumpang umum non bis di Jawa Timur.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang terminal dan retribusi terminal mobil bis umum dan mobil penumpang umum antar kota dan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

B A B I

KEPENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah .

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Kendaraan atau mobil umum, ialah setiap kendaraan yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan di pungut bayaran ;

- d. Mobil bis umum, ialah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang dan dipergunakan sebagai kendaraan umum ;
- e. Mobil penumpang umum, ialah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tidak dengan perlengkapan bagasi dan dipergunakan sebagai kendaraan umum ;
- f. Terminal, ialah tempat dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang dikuasai dan dikelola serta disediakan fasilitasnya oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur yang untuk :
 - 1. Tempat pemberangkatan dan tempat pemberhentian mobil bis umum dan mobil penumpang umum yang keluar atau masuk Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk kepentingan trayek antar kota.
 - 2. Tempat pemberangkatan dan tempat pemberhentian mobil bis umum dan mobil penumpang umum yang melayani trayek dalam kota dengan jarak paling jauh 15 Km.

B A B II

KETENTUAN PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN TERMINAL

Pasal 2

- (1) Terminal dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ditetapkan dan diadakan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan dan pengelolaan terminal tersebut pada ayat (1) pasal ini Kepala Daerah menunjuk Instansi dalam lingkungan Pemerintah Daerah ;
- (3) Instansi tersebut pada ayat (2) pasal ini bertanggung jawab atas ketertiban, keamanan dan kebersihan terminal serta tempat-tempat sekelilingnya ;
- (4) Tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan terminal ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Setiap mobil bis umum sesuai dengan tabel trayek yang telah ditetapkan dan mobil penumpang umum yang melayani route perjalanan antar kota, diwajibkan masuk dalam terminal yang telah ditetapkan ;
- (2) Kewajiban tersebut pada ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi mobil bis umum dan mobil penumpang umum yang melayani route perjalanan dalam kota sesuai dengan route yang dilayannya ;
- (3) Kepada setiap mobil bis umum dan mobil penumpang umum tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini dikenakan retribusi.

B A B III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Besarnya retribusi tersebut pada ayat (3) pasal 3 Peraturan Daerah ini setiap mobil angkutan penumpang umum untuk setiap kali masuk terminal ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk setiap mobil Bis Umum Lambat antar kota, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) ;
 - b. Untuk setiap mobil Bis Umum Cepat antar kota, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;
 - c. Untuk setiap mobil Bis Umum dalam kota, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) ;
 - d. Untuk setiap mobil penumpang umum antar kota, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
 - e. Untuk setiap mobil penumpang umum dalam kota, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dengan ketentuan bahwa setiap perjalanan pulang pergi sepanjang trayek yang ditentukan, hanya dikenakan retribusi satu kali ;
- (2) Mobil Bis Umum antar atau dalam kota, mobil penumpang umum antar atau dalam kota yang dipergunakan untuk pariwisata dibebaskan dari retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 5

- (1) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan sistim kupon Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) ;
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

B A B IV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Disamping ketentuan sanksi tersebut pada ayat (1) pasal ini, kepada pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pencabutan ijin trayeknya.

B A B V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi semua ketentuan yang pernah ditetapkan sebelumnya sepanjang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut dari ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannya.

Surabaya, 26 Pebruari 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Ketua,

ttd.

EDDY SOETRISNO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Mei 1981 Nomor 209/P tahun 1981.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

WARSITO RASMAN, MA

NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya tahun 1981 Seri B pada tanggal 10 Agustus 1981 Nomor 2/B.


A.n. MALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

MOHAMMAD MOJOPAHIT, SH
Nip. 510023623

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b.

Kepala Bagian Hukum,
Organisasi & Tatalaksana



TEGUH SOEJONO, SH
Nip. 510026744

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA Madya DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 3 TAHUN 1981

TENTANG

TERMINAL DAN RETRIBUSI TERMINAL MOBIL BIS UMUM
DAN MOBIL PENUMPANG UMUM ANTAR KOTA DAN DALAM KOTA-
MADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

PENJELASAN UMUM :

Usaha-usaha pembangunan disegala bidang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah antara lain ditujukan kepada terwujudnya sarana-sarana kelancaran transportasi dengan dibangunnya terminal-terminal baik untuk kepentingan trayek-trayek dalam kota maupun antar kota.

Terminal-terminal dimaksud telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 215/WK/80 tanggal 31 Mei 1980, yang jumlahnya dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan kota, berdasarkan pasal 4 ayat (1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 119 tahun 1980 tanggal 16 Mei 1980.

Untuk tercapainya tertib penggunaan serta tertib pelaksanaan pungutan retribusi bagi kendaraan-kendaraan umum yang masuk dalam terminal, telah ditetapkan Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.26/Hk.205/Phb/77 tanggal 10 Agustus 1977 yang menetapkan terminal-terminal mobil bis cepat di Lampung, Jawa/Madura dan Bali, besarnya tarif-tarif retribusi untuk mobil bis cepat dan mobil bis lambat setiap kali masuk dan sebagainya. Disamping itu telah ditetapkan pula Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 272 tahun 1977 tentang Petunjuk pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas. Selanjutnya Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur telah menetapkan Keputusan Nomor 119 tahun 1980, tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.551 - 059 juncto Keputusan Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 974.551 - 089 tentang Terminal dan Retribusi terminal mobil angkutan penumpang umum non bis (antar kota dan dalam kota) di Jawa Timur.

Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Peraturan-peraturan tersebut diatas, khususnya ketentuan pasal 3 ayat (3) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 119 tahun 1980.

Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai penentuan, pengusahaan serta pengelolaan terminal mobil bis umum dan mobil penumpang umum, ketentuan-ketentuan mengenai retribusi terminal serta sanksi-sanksi hukum terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan menyangkut terminal.

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi segala ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan pasal 4 : Cukup jelas ;

Pasal 5 : Tata cara pemungutan dan besarnya retribusi terminal telah diatur dalam beberapa Surat Keputusan antara lain Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.26/Hk.205/271 tahun Phb/77 tanggal 10 Agustus 1977, Keputusan 1977 an Menteri Dalam Negeri Nomor 271 tahun 1977, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.551 - 059 tanggal 4 Maret 1980 serta Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 119 tahun 1980 tanggal 16 Mei 1980 yang menjadi pedoman penyusunan Peraturan Daerah ini serta tata cara pemungutan retribusi terminal oleh aparat Pemerintah Daerah. Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan lebih lanjut diatur dengan Surat-surat Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6 sampai dengan pasal 9 : Cukup jelas.